

# LAPORAN

## LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



## PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan semangat dari UUD 1945 Pasal 28 F untuk menjamin hak asasi semua orang dalam memperoleh informasi, sehingga setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, maka PPID Badan Kepegawaian Daerah menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Padang, 29 Maret 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat,



*Rinni Octavianti*  
**RINNI OCTAVIANTI, ST., M.Si**  
Pembina TK. I / IV.b  
NIP: 19801019 200604 2 008

**BAGIAN PERTAMA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditunjuk pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 489-359-2017 tertanggal 15 Maret 2017, menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID BKD Provinsi Sumatera Barat serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, PPID pada BKD Provinsi Sumatera Barat membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID BKD Provinsi Sumatera Barat selama 1 Tahun (2022) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses

informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BKD Provinsi Sumatera Barat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID BKD Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 800/0094/BKD-2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID bertanggung jawab kepada Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

## **STRUKTUR ORGANISASI PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



## **B. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Dan Kondisinya**

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam Upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang Profesional dan Proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. Untuk mewujudkan pelayanan yang professional dan berbasis publik bagi masyarakat, diperlukan sarana prasarana yang layak dan nyaman sehingga pengguna informasi dapat mengakses informasi secara lebih baik. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID BKD Provinsi Sumatera Barat antara lain:

### **1. Ruang Pelayanan Publik**

Ruang Pelayanan Informasi bertempat di Ruang Pelayanan Satu Pintu Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat Jl. Batang Antokan No. 4. Kota Padang yang dilengkapi dengan meja pelayanan permohonan informasi (Front Desk) dan kursi tunggu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi yang datang secara langsung. selain itu PPID juga menyediakan tempat diskusi dan mendapatkan informasi pada lokasi tersebut.

Pada ruangan pelayanan ini juga disediakan formulir permohonan informasi dan formulir lainnya yang harus di isi oleh pemohon informasi. Selanjutnya permohonan pemohon diproses petugas sesuai SOP yang berlaku.





Foto Ruang PPID BKD Sumbar

## 2. Bentuk Layanan Yang Disediakan

Saat ini terdapat 88 (delapan puluh delapan) item Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi yang berada dalam penguasaan Badan Kepegawaian Daerah (terlampir). Semua informasi tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat maupun ASN yang membutuhkannya. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BKD Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik melalui:

- a. Website resmi BKD Sumbar dengan alamat : <https://bkd.sumbarprov.go.id>,
- b. Media Sosial *Instagram* : *@bkdprovsumbar*
- c. Layanan konsultasi *Whatsapp* dengan nomor : *+6281275259313*
- d. Melalui email ke [bkdsambar@sumbarprov.go.id](mailto:bkdsambar@sumbarprov.go.id)
- e. Melalui website SP4NLapor dengan alamat : <https://sp4n.lapor.go.id/>. Khusus website *sp4n.lapor*, merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan public.

Dengan adanya media tersebut diatas, informasi yang sifatnya umum dan serta merta dapat di akses langsung oleh pengguna informasi sehingga lebih menghemat waktu serta efektif dan efisien serta dapat diakses setiap saat. Informasi yang di tayangkan pada media diatas antara lain berita pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di BKD, pengumuman tentang urusan kepegawaian,

hasil ujian, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk urusan kepegawaian seperti pangkat, pension, pembuatan karsu/karis dan lain-lain

Sarana tersebut digunakan untuk memudahkan masyarakat khususnya pegawai dalam mengakses informasi yang dikuasai oleh BKD Provinsi Sumatera Barat. Apabila pegawai atau masyarakat tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik dengan cara yaitu:

- a. Mengajukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Jalan Batang Antokan No. 4 kec. Padang Barat, Kota Padang.
- b. Mengisi Form Permohonan Informasi di Kantor BKD Prov. Sumbar dengan jadwal pada hari kerja sebagai berikut:

Senin – Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB

Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB

### 3. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara operasional PPID BKD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh SDM dilingkup BKD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional. SDM yang mengelola PPID pada Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar disusun berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor: 800/0094/BKD-2022 tanggal 7 Januari 2022 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Penanggung Jawab
- b. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah sebagai Ketua
- c. Kepala Bidang dilingkungan BKD sebagai Anggota
- d. Pejabat Pelaksana pada Sekretariat BKD sebagai Petugas Desk / Operator

### 4. Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan PPID ini tidak dianggarkan dalam anggaran Badan Kepegawaian Daerah, tetapi penganggaran dianggarkan pada Dinas Kominfotik Sumatera Barat karena kewenangan penganggaran PPID berada pada OPD tersebut. Untuk operasional dan sarana prasarana PPID anggarannya melekat kepada anggaran pada sekretariat BKD.

## **BAGIAN KEDUA**

### **KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

#### **A. Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BKD Provinsi Sumatera Barat , antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website dan media sosial
4. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

#### **B. Rencana Tindak lanjut**

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID BKD Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan pelayanan informasi publik maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata Kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID BKD Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengirimkan tenaga untuk Mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi Staf BKD Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

## **BAGIAN KETIGA**

### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

#### **A. Mekanisme Perolehan Informasi Publik**

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui surat permohonan resmi;
2. Pejabat PPID Menerima Permohonan Informasi :
  - a. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
  - b. Pemberian tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
  - c. Petugas meja informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID Wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis.
4. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

#### **B. Jumlah Pemohonan Informasi Publik**

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor BKD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | PEMOHON INFORMASI | PERIHAL | KETERANGAN |
|----|-------------------|---------|------------|
| 1  | NIHIL             |         |            |
|    |                   |         |            |

#### **C. Sengketa Informasi Publik**

Pada Tahun 2022, PPID BKD Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat sengketa informasi publik

| NO | SENGKETA INFORMASI | PERIHAL | KETERANGAN |
|----|--------------------|---------|------------|
| 1  | NIHIL              |         |            |

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Transparansi, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance dan open government*).


Demikian laporan secara singkat terkait layanan informasi publik PPID BKD Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2022, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik.




Lampiran.

Informasi Yang bisa di akses pada Website


1. ScreenShot Pengumuman pada website BKD




2. ScreenShot Berita Kegiatan pada website BKD



3. ScreenShot Download Peraturan / Dokumen pada website BKD



#### 4. Screenshot tampilan Instagram BKD



**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>   | <b>Penanggung Jawab</b>      |
|-----------|--|------------------------------|
| 1         | Dokumen MOU/Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dan dokumen pendukung Tahun 2022 | Sekretaris                   |
| 2         | Laporan akses layanan informasi publik ke komisi informasi Tahun 2022        | Sekretaris                   |
| 3         | Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022                                     | Sekretaris (PPID) Pembantu   |
| 4         | Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik   | Unit Layanan Pengaduan       |
| 5         | Profil BKD Tahun 2022  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 6         | Visi dan Misi BKD  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 7         | Pergub Tentang Uraian Tugas dan Fungsi                                       | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 8         | Struktur Organisasi BKD  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 9         | Kode Etik PNS  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 10        | Daftar Urut Kepangkatan PNS BKD Tahun 2022                                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 11        | Bezzeting PNS BKD Tahun 2022   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 12        | Informasi layanan masyarakat   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 13        | Dokumen pengadaan barang dan jasa dan dokumen pendukungnya                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 14        | Profil lengkap pimpinan dan pegawai  | Kasubag Umum dan Kepegawaian |

**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>      |
|-----------|---|------------------------------|
| 15        | Informasi tata cara permohonan informasi publik                               | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 16        | Ringkasan permohonan & keberatan informasi publik                             | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 17        | Dokumen surat menyurat pimpinan   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 18        | Informasi tentang hasil-hasil penelitian Bidang Kepegawaian                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 19        | Laporan data aset (Barang Milik Negara)                                       | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 20        | SOP Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat                | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 21        | Informasi kegiatan pelayanan Informasi Publik                                 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 22        | Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik secara manual dan digital   | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 23        | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara                                   | Kasubag Keuangan             |
| 24        | Laporan Keuangan Tahun 2022   | Kasubag Keuangan             |
| 25        | Informasi pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan | Kasubag Keuangan             |
| 26        | Informasi program/kegiatan yang sedang dijalankan                             | Kasubag Program              |
| 27        | Informasi program/kegiatan Tahun 2022   | Kasubag Program              |
| 28        | Informasi agenda terkait pelaksanaan tugas                                    | Kasubag Program              |

**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>   | <b>Penanggung Jawab</b> |
|-----------|--|-------------------------|
| 29        | LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat                               | Kasubbag Program        |
| 30        | Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat                               | Kasubbag Program        |
| 31        | Informasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2022                                       | Kasubbag Program        |
| 32        | Informasi regulasi yang sedang proses dan yang telah ditetapkan                      | Kasubbag Program        |
| 33        | Dokum Pelaksanaan Anggaran   | Kasubbag Program        |
| 34        | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                     | Kasubbag Program        |
| 35        | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)   | Kasubbag Program        |
| 36        | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat | Kasubbag Program        |
| 37        | Rekapitulasi PNS Pensiun BUP Tahun 2022  | Kasubbid Pensiun        |
| 38        | Rekapitulasi PNS Pensiun dini Tahun 2022   | Kasubbid Pensiun        |
| 39        | Persyaratan Pengajuan Pensiun BUP  | Kasubbid Pensiun        |
| 40        | Persyaratan Pengajuan Pensiun Dini   | Kasubbid Pensiun        |
| 41        | Dasar Hukum Pensiun BUP  | Kasubbid Pensiun        |
| 42        | Dasar Hukum Pensiun Dini   | Kasubbid Pensiun        |

**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>                 |
|-----------|---|---|
| 43        | Rekapitulasi PNS Pindah Masuk Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022                             | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 44        | Rekapitulasi PNS Pindah Keluar Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022                            | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 45        | Rekapitulasi PNS Pindah Keluar Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan Golongan Ruang | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 46        | Rekapitulasi PNS Pindah antar Kabupaten/Kota Tahun 2022   | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 47        | Persyaratan Pindah Masuk Provinsi Sumatera Barat  | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 48        | Persyaratan Pindah Keluar Provinsi Sumatera Barat   | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 49        | Persyaratan Pindah Antar Kota/Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                  | Kasubbid Pemindahan Pegawai             |
| 50        | Rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2022 Berdasarkan Golongan Ruang                                   | Kasubbid Kepangkatan                    |
| 51        | Rekapitulasi PNS Penyesuaian Ijazah Tahun 2022  | Kasubbid Kepangkatan                    |
| 52        | Rekapitulasi PNS Pemakaian Gelar Tahun 2022   | Kasubbid Kepangkatan                    |
| 53        | Rekapitulasi Peserta Ujian Dinas Tahun 2022   | Kasubbid Kepangkatan                    |
| 54        | Dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan/Kebijakan yang ditetapkan                  | Kasubbid Disiplin dan Pembinaan Pegawai |
| 55        | Dokumen peraturan, keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan  | Kasubbid Disiplin dan Pembinaan Pegawai |
| 56        | Produk Hukum yang Dihasilkan  | Kasubbid Disiplin dan Pembinaan Pegawai |

**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>                           |
|-----------|---|---|
| 57        | Rekapitulasi pelanggaran PNS Tahun 2022 berdasarkan jenis Hukuman (ringan, sedang, berat)         | Kasubbid Disiplin dan Pembinaan Pegawai           |
| 58        | Rekapitulasi Pemberian satya lencana berdasarkan tahun pengabdian Tahun 2022                      | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai                    |
| 59        | Rekapitulasi Pemberian satya lencana berdasarkan pengabdian berdasarkan Golongan Ruang tahun 2022 | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai                    |
| 60        | Rekapitulasi Jumlah Peserta Purna Tugas Tahun 2022  | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai                    |
| 61        | Rekapitulasi Peserta Pegawai Berprestasi Tahun 2022 berdasarkan Golongan Ruang                    | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai                    |
| 62        | Daftar Pegawai Berprestasi Tahun 2022   | Kasubbid Kesejahteraan Pegawai                    |
| 63        | Daftar Organisasi Profesi ASN   | Kasubbid Fasilitasi Profesi ASN                   |
| 64        | Struktur Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat  | Kasubbid Fasilitasi Profesi ASN                   |
| 65        | Pengumuman Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi                                    | Kasubbid Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi |
| 66        | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi                     | Kasubbid Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi |
| 67        | Pengumuman Hasil Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi                                  | Kasubbid Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi |
| 68        | Alur Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  | Kasubbid Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi |
| 69        | Daftar nama Jabatan Fungsional  | Kasubbid Jabatan Fungsional                       |
| 70        | Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Rumpun Jabatan                                 | Kasubbid Jabatan Fungsional                       |

**Lampiran****Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>   | <b>Penanggung Jawab</b>        |
|-----------|--|--------------------------------|
| 71        | Rekapitulasi Jumlah Pejabat Fungsional Golongan Ruang                              | Kasubbid Jabatan Fungsional    |
| 72        | Persyaratan Penerimaan CPNS Tahun 2022   | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 73        | Pengumuman Penerimaan CPNSD Tahun 2022   | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 74        | Alur Tahapan Penerimaan CPNS Tahun 2022  | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 75        | Pengumuman Tahapan Seleksi CPNSD Tahun 2022  | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 76        | Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNSD Tahun 2022                                    | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 77        | Persyaratan Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2022                                 | Kasubbid Formasi dan Pengadaan |
| 78        | Rekapitulasi PNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan Golongan Ruang     | Kasubbid Data dan Informasi    |
| 79        | Rekapitulasi PNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Kasubbid Data dan Informasi    |
| 80        | Rekapitulasi PNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin      | Kasubbid Data dan Informasi    |
| 81        | Rekapitulasi PNS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Berdasarkan Agama              | Kasubbid Data dan Informasi    |
| 82        | Rekapitulasi PNS Penerima Kartu Suami Tahun 2022 berdasarkan OPD                   | Kasubbid Tata Naskah           |
| 83        | Rekapitulasi PNS Penerima Kartu Istri Tahun 2022 berdasarkan OPD                   | Kasubbid Tata Naskah           |
| 84        | Rekapitulasi Usulan Karis, Karsu. Dan Kartu Pegawai Tahun 2022                     | Kasubbid Tata Naskah           |

**Lampiran**

**Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>   | <b>Penanggung Jawab</b> |
|-----------|--|-------------------------|
| 85        | Rekapitulasi PNS Penerima Kartu Pegawai 2022 berdasarkan OPD | Kasubbid Tata Naskah    |
| 86        | Rekapitulasi Usulan SK Konversi NIP PNS Tahun 2022           | Kasubbid Tata Naskah    |
| 87        | Persyaratan Pengurusan Kartu Suami                           | Kasubbid Tata Naskah    |
| 88        | Persyaratan Pengurusan Kartu Istri                           | Kasubbid Tata Naskah    |

**PPID BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
Ketua**

**RINI OCTAVIANI, ST., M.Si**  
Penata Tk. I / IV.b  
NIP. 19801019 200604 2 008



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751)  
7054804 Padang

Email : [bkd@sumbarprov.go.id](mailto:bkd@sumbarprov.go.id)

**Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**

| No | Daftar Informasi Publik (DIP)   | Meliputi  |
|----|---|---|
| 1  | Informasi terkait nilai Pemetaan Potensi PNS  | nilai yang didapat PNS dari Pemetaan Potensi          |
| 2  | informasi PNS yang mendapatkan Hukuman Disiplin   | 1. Nama, dan 2. Unit Kerja, 3. Jenis Hukuman Disiplin |
| 3  | Informasi PNS yang sedang dalam permasalahan Disiplin   | 1. Nama, dan 2. Unit Kerja                            |
| 4  | informasi terkait Data Pribadi PNS  | 1. data NIK, 2, data KK, 3. data Orang tua            |
| 5  | Rekam Medik PNS   | 1. Nama, dan 2. Unit Kerja                            |
| 6  | Daftar Nilai DP3 PNS  | 1. Nama, 2. Unit Kerja, 3, Daftar Nilai               |
| 7  | Data Rencana Penempatan CPNS  | 1. Nama, 2. Unit Kerja,                               |
| 8  | Daftar Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural dan Non Struktural Hasil Rapat Baperjakat | 1. Nama, 2. Unit Kerja,                               |
| 9  | Soal- Soal Test CPNS  | 1. Soal, 2. Jawaban                                   |
| 10 | Surat Pertanggungjawaban Keuangan   |   |
| 11 | IP/ IP address Private, bandwidth management, kode akses, DBMS, sistem keamanan                   |   |



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang  
Email : [bkd@sumbarprov.go.id](mailto:bkd@sumbarprov.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

**No. Registrasi .....**

Nama : .....

No KTP/SIM/Pasport : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi :  Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat

Mendapatkan salinan informasi (hardcopy)

Cara Mendapatkan Salinan Informasi :  Mengambil langsung

Kurir

Pos

Padang, .....

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

( ..... )

( ..... )



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang  
Email : [bkd@sumbarprov.go.id](mailto:bkd@sumbarprov.go.id)

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

Nomor Registrasi Keberatan : ..... (diisi  
Petugas)\*

Nomor Pendaftaran Permohonan

Informasi : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Identitas Pemohon :

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No. Telp / HP : .....

Identitas Kuasa Pemohon \*\* :

Nama : .....

Alamat : .....

No. Telp / HP : .....

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- a. Permohonan informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**C. KASUS POSISI**

.....  
.....  
.....

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN**

..... (diisi  
Petugas)\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Petugas Informasi

Padang, .....

Pengaju Keberatan

( ..... )

( ..... )



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax (0751) 7054804 Padang  
Email : bkd@sumbarprov.go.id

---

**TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID PEMBANTU**

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik melalui telepon, surat, email, ataupun datang langsung.
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi.
3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan.
4. PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.
5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax (0751) 7054804 Padang  
Email : bkd@sumbarprov.go.id

---

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah (Sekretaris) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mengemukakan alasan.
2. Atasan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
3. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.
4. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.
5. Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.